



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/341/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN DUKUNGAN
SARANA DAN PRASARANA USAHA TANI TEMBAKAU
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 (PAK)

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah program peningkatan produksi tanaman perkebunan peningkatan kualitas bahan baku, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (PAK) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa peningkatan jalan produksi kawasan perkebunan.
- KETIGA : Biaya guna pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi
kegiatan dimaksud;
6. Sdr. Kelompok Tani Penerima Hibah
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/341/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 8 OKTOBER 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN DUKUNGAN
SARANA DAN PRASARANA USAHA TANI TEMBAKAU
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 (PAK)

No.	Lokasi Penerima Hibah		Nama Kelompok Tani Penerima Hibah	Alokasi Hibah
	Kecamatan	Desa		
1	2	3	4	5
Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan				
1.	Kedungpring	1. Kedungpring	Rukun Santoso Kedungpring	1 Paket
		2. Mekanderejo	Tani Rahayu Kande	1 Paket
2.	Modo	1. Jatipayak	1. Rukun Tani Jati	1 Paket
			2. Karya Luhur Jatipayak	1 Paket
		2. Sidomulyo	Sido Rukun Semampir	1 Paket
		3. Sumberagung	Banyu Mili	1 Paket
3.	Bluluk	Kuwurejo	Tani Sejati	1 Paket
4.	Sukorame	Sukorame	Sekar Makmur Bancang	1 Paket
5.	Ngimbang	Mendogo	Tani Langgeng	1 Paket
6.	Sambeng	Kreteranggon	Bina Karya Ranggon	1 Paket

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001